



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA**
Tempat lahir : Irian Jaya
Umur / tgl. lahir : 31 Tahun / 04 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan: **INDONESIA**
Tempat tinggal : Kp. PD Jati Selatan, Gg. H. Kramat Rt.006
Rw.013 Kel. Jurangmangu Barat Kec.
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau
Kp. Bojong Kaliki samping Masjid Miftahul
Salamah No.101 Rt.002 Rw.11 Kel.
Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab.
Garung Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**", melanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat perintah untuk melakukan verifikasi an. ROMA ULI BIAPUTRA, SE;
- Copy piagam izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan;
- Copy Skep Pengangkatan karyawan tetap terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA;
- Copy Surat Perihal perubahan data kepengurusan Yayasan Kartika Jaya;
- Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya Dr. Endang Suratminingsih, SH., SPN tertanggal 31 Agustus 2022;
- Surat penunjukan pengurus dalam mengajukan pembuatan Laporan Polisi/ Surat Kuasa;
- Laporan hadil verifikasi dan Infestigasi SMK Kartika X-2 Yayasan (Audit Internal);
- Laporan Setoran pemasukan uang sekolah/ penerimaan uang Spp pembayaran tunai setiap bulannya ayas pembayaran Spp siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari kelas X – XII terhitung dari bulan Juli 2021 s.d Juni 2022;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy rekapitulasi pencocokan data Spp bulan Juli 2021 s.d juni 2022;
- Copy Buku pembayaran murid Yayasan Kartika X-2 Jakarta;
- Bukti penerimaan SPP dari sdr NUR HASAN (sebagai bendahara sekolah);
- 14 (empat belas) lembar tanda bukti /kwitansi pembayaran SPP an. ATHAYA HAIKAL;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA dan Mutasi rekening dari tahun 2020 s/d tahun 2022;
- 13 (tiga belas) lembar tanda bukti/kwitansi pembayaran SPP an. KIKI MELVIANI

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Angrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau***



karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta antara lain :

- a. Mencatat penerimaan uang SPP dari Wali Murid SMK Kartika X-2 Jakarta Selatan setiap harinya yang dibayarkan oleh wali murid setiap tanggal 10 per bulannya;
- b. Menginput dan merekap penerimaan keuangan;
- c. Menyetorkan pemasukan keuangan ke bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel (sdr. NURHASAN) dalam rangka untuk disetorkan kembali ke Rekening Yayasan Kartika Jaya Cab.XVIII Jayakarta, pada setiap akhir bulan atau pada tanggal 25-26 disetiap bulannya.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.938.945.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP --

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta karena uang Spp siswa yang disetorkan oleh pihak sekolah ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 sehingga dibentuk Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NILA BIANCA ANABRANG, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- Bahwa saksi selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan setelah mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan saksi ditugaskan secara tertulis untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta selaku penyelenggara SMK Kartika X-2 dan yang diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2052/-1.851.78 tanggal 20 Maret 2014.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :
 4. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 5. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 6. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROMA ULI SIBARANI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VIII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kodam Jaya yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur sejak bulan Maret 2021 dan menjabat sebagai Kaur Akuntansi Kodam Jaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengkompilasi seluruh laporan satuan kerja Kodam Jaya dan saksi bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi yaitu Kepala Keuangan Kodam Jaya Kolonel CKU HERI HERMAWAN, SE., MM., M.IPOL.

- Bahwa saksi mendapatkan tugas untuk melakukan Verifikasi di sekolah SMK Kartika X-2 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan dan saat melakukan Verifikasi baru saksi ketahui kalau terdakwa merupakan tenaga Honorer bagian penerimaan SPP di sekolah SMK Kartika X-2 Bintaro Pesanggrahan.

- Bahwa saksi beserta tim melakukan kegiatan Verifikasi di sekolah SMK Kartika X-2 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya / Jayakarta No.Sprin/2515/IX/2022 terdiri dari susunan tim diantaranya :

1. Penanggung jawab : BRIGJEN TNI Dr. TRIADI MURWANTO, SE., MM.
2. Pengendali : LETKOL KAV MARSAL ASUMBA, SE., M.Si.
3. Ketua Tim : KOLONEL INF ELRIPRIYANTO.
4. Ses Tim : LETKOL CKU MUSTIKA AGUNG, SE.
5. Anggota TIM :
 - a. MAYOR INF HADI SUBARKA;
 - b. KAPTEN CKU SUDIRDJO, SE;
 - c. KAPTEN CHK (K) YUHARTI, SH;
 - d. LETDA INF M. SUBUR;
 - e. PNS ROMA ULI SIBARANI, SE.
6. Operator : SERTU YUDHI SANDA.

- Bahwa saksi melakukan verifikasi berfokus kepada SPP Sekolah SMK Kartika X-2 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, diantara nya dengan cara :

1. Langkah pertama saksi memeriksa pembukuan Bendahara SMK X-2 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan yang berhubungan dengan penerimaan SPP tahun ajaran 2021/2022 terhitung bulan Juli 2021 s/d bulan Juni 2022.
2. Setelah saksi cek rekap penerimaan SPP selama 1 (satu) tahun ajaran berdasarkan pembukuan bendahara SMK lalu saksi kroscek dengan data siswa masing-masing kelas berdasarkan data yang diperoleh dari Tata Usaha (TU), setelah di kroscek dengan data siswa terdapat selisih penerimaan SPP tahun ajaran 2021/2022;
3. Berdasarkan fakta dan data kenyataan SPP yang diterima dan di rekap oleh tenaga honorer sekolah SMK X-2 Bintaro Pesanggrahan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan atas nama Sdr. RIFKY AGUS TRIO sejumlah Rp 3.726.885.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang seharusnya sejumlah Rp 4.141.565.000,00 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari jumlah 1.008 (Seribu Delapan) orang siswa, lalu saksi pertanyakan kepada Sdr. RIFKY AGUS TRIO selisih jumlah SPP yang seharusnya di terima oleh pihak sekolah SMK X-2 Bintaro Pesangerahan Jakarta Selatan dan dijawab oleh Sdr. RIFKY AGUS TRIO jika selisih tersebut merupakan tunggakan SPP tahun ajaran 2021/2022 dengan menyajikan data tunggakan sejumlah Rp 414.680.000,00 (Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

4. Selanjutnya saksi kroscek dengan Bendahara sekolah yang bernama Sdr. NUR HASAN ternyata Sdr. NUR HASAN menerima SPP siswa dari Sdr. RIFKY AGUS TRIO sejumlah Rp 2.938.945.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ternyata SPP yang diterima oleh Sdr. RIFKY AGUS TRIO tidak sesuai dengan yang disetorkan ke Bendahara sekolah dalam hal ini Sdr. NUR HASAN, terdapat selisih sejumlah Rp 787.940.000,00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Yang dimana selisih jumlah tersebut harusnya sudah disetorkan oleh Sdr. NUR HASAN kepada Bendahara yayasan urusan sekolah Sdri. SUBARKAH.

5. Berdasarkan hasil Verifikasi urusan SPP saksi laporkan kepada Ketua Tim KOLONEL INF ELRI PRIYANTO lalu sesuai petunjuk ketua tim kepada MAYOR SEPTIAN (Anggota tim bidang Intel) untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. RIFKY AGUS TRIO dan Sdr. NUR HASAN

- Bahwa terdakwa sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar saksi melakukan audit keuangan di sekolah terhadap laporan bulanan **penerimaan uang SPP pembayaran tunai setiap bulannya atas** pembayaran SPP siswa SMK Kartika X-2 Pesanggrahan dari kelas X-XII terhitung dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang sudah di file kan seperti :

1. Rekap penerimaan SPP dari Bulan Juli 2021 s/d bulan Juni 2022.

2. Kartu SSPP siswa Kelas X s/d XII.

Selanjutnya dokumen tersebut diatas saya cek dan saya cocokkan dengan rekening koran kemudian saya buat dalam bentuk kolom dan tabel (seperti tanggal faktur, penerimaan tunai.

Dapat saya contohkan penghitungan yang saya lakukan adalah

Berdasarkan rekap penerimaan SPP Siswa TA 2001/2002 Jumlah yang di terima Rp.3.726.885.000 Seharusnya berdasarkan data siswa di SMK sejumlah 1008 Siswa itu Rp. 4.141.565.000 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 414.680.000 yang merupakan tunggakan SPP Kelas X = 43.070.000 (298 Siswa, 10 Kelas) Kelas XI= 110.025.00 (379 Siswa 11 Kelas) , Kelas XII= 261.585.000 (331 siswa , 9 Kelas) SPP yang di terima Sdr. RIO Rp.3.726.885.000 di setorkan ke bendahara SMK Sdr. NURHASAN Rp.2.938.945.000 Sehingga terdapat selisih Rp. 787.940.000 dari jumlah nyata yang di terima Sdr. RIO sesuai data rekapan penerimaan SPP di SMK.

- Bahwa untuk sumber uang sebagaimana Laporan pembayaran SPP para siswa SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan dari kelas X-XII dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dibuat oleh Sdr. RIFKI AGUSTRIO dan saudara NUR HASAN, dimana uang tersebut adalah hasil pembayaran SPP setiap bulannya oleh para wali murid SMK Kartika X-2 Pesanggrahan jakarta selatan dari kelas X-XII.



- Bahwa benar alur penerimaan SPP di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan setiap bulannya di lakukan oleh pihak wali murid/ murid yang di setorkan secara tunai kepada Sdr. RIFKY AGUSTRIO, sebagai TU sekolah SMK Kartika X Pesanggrahan jakarta selatan yang kemudian di setorkan kembali pembayaran dari para murid kepada Sdr. NUR HASAN sebagai bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan jakarta selatan yang kemudian oleh saudara NUR HASAN uang tersebut disetorkan ke Bendahara Yayasan.
- Bahwa selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SRI WURYANINGSIH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG sejak tahun 2022 selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NUR HASAN yang merupakan Bendahara Sekolah SMK Kartika X-2 Pesanggrahan sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal dan baru mengetahui kalau terdakwa merupakan staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta adalah selaku bendahara Yayasan urusan sekolah Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta dan SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan yang bertugas menerima hasil setoran dari saksi NUR HASAN selaku bendahara sekolah yang menerima pemasukan uang bayaran SPP dari wali murid SMK;
- Bahwa benar di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan telah melakukan audit keuangan, yakni laporan bulanan keuangan SPP murid sejak 1 Juli 2021 s.d 1 Juni 2022, dan yang diaudit tersebut adalah khusus penerimaan uang SPP atas pembayaran tunai setiap bulannya pembayaran SPP siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 sebagai berikut :
 1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar permintaan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta untuk dilakukan audit keuangan di SMK X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No. Sprin/2515/IX/2022.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai bendahara di Yayasan urusan sekolah Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta dan SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan adalah :
 1. Menerima setoran SPP dari sekolah;
 2. Mengeluarkan permohonan dari pihak sekolah terkait dengan operasional sekolah.
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dilakukan audit keuangan di sekolah terhadap laporan bulanan **penerimaan uang SPP pembayaran tunai setiap bulannya atas** pembayaran SPP siswa SMK Kartika X-2 Pesanggrahan dari kelas X-XII terhitung dari bulan Juli 2021

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang sudah di file kan seperti :

1. Rekap penerimaan SPP dari Bulan Juli 2021 s/d bulan Juni 2022.
2. Bukti Kartu SSPP siswa Kelas X s/d XII.

Selanjutnya dokumen tersebut diatas saya cek dan saya cocokkan dengan rekening koran kemudian saya buat dalam bentuk kolom dan tabel (seperti tanggal faktur, penerimaan tunai.

Dapat saya contohkan penghitungan yang saya lakukan adalah

Berdasarkan rekap penerimaan SPP Siswa TA 2001/2002 Jumlah yang di terima Rp.3.726.885.000 Seharusnya berdasarkan data siswa di SMK sejumlah 1008 Siswa itu Rp. 4.141.565.000 sehingga terdapat selisih senilai Rp. 414.680.000 yang merupakan tunggakan SPP Kelas X = 43.070.000 (298 Siswa, 10 Kelas) Kelas XI= 110.025.00 (379 Siswa 11 Kelas) , Kelas XII= 261.585.000 (331 siswa , 9 Kelas) SPP yang di terima Sdr. RIO Rp.3.726.885.000 di setorkan ke bendahara SMK Sdr. NURHASAN Rp.2.938.945.000 Sehingga terdapat selisih Rp. 787.940.000 dari jumlah nyata yang di terima Sdr. RIO sesuai data rekap penerimaan SPP di SMK.

- Bahwa benar untuk sumber uang sebagaimana Laporan pembayaran SPP para siswa SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan dari kelas X-XII dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dibuat oleh Sdr. RIFKI AGUSTRIO dan saudara NUR HASAN, dimana uang tersebut adalah hasil pembayaran SPP setiap bulannya oleh para wali murid SMK Kartika X-2 Pesanggrahan jakarta selatan dari kelas X-XII.

- Bahwa benar alur penerimaan SPP di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan setiap bulannya di lakukan oleh pihak wali murid/ murid yang di setorkan secara tunai kepada Sdr. RIFKY AGUSTRIO, sebagai TU sekolah SMK Kartika X Pesanggrahan jakarta selatan yang kemudian di setorkan kembali pembayaran dari para murid kepada Sdr. NUR HASAN sebagai bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan jakarta selatan yang kemudian oleh saudara NUR HASAN uang tersebut disetorkan ke Bendahara Yaayasan.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi PRIYANI HANDAYANI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG sejak tahun 2022 selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS di bagian tata usaha SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan sejak tahun 2016 s/d 2022;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NUR HASAN yang merupakan Bendahara Sekolah SMK Kartika X-2 Pesanggrahan sedangkan dengan terdakwa saksi kenal yang merupakan staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- Bahwa tugas pokok saya di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, sebagai tata usaha SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah :
 1. Membuat surat keterangan Siswa (terkait dengan administrasi kesiswaan);
 2. Menyiapkan kebutuhan yayasan di Sekolah SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, misalkan adanya kegiatan di sekolah maka saya yang menyiapkannya;
 3. Melakukan pembayaran terhadap guru dan para karyawan (PHL) SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan



- Bahwa saksi mendapat honor atas jabatan saya selaku tata usaha di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel, dan honor tersebut sifatnya pembayaran untuk uang transport saksi yang diberikan oleh Yayasan Kartika Cab.XVIII Jayakarta. Yang setiap bulannya bervariasi tergantung jumlah hari di kisaran Rp. 1.500.000,-. Honor tersebut diberikan secara cash / tunai oleh pihak Yayasan;
- Bahwa benar tugas saksi biasanya terkait dengan permintaan anggaran apabila ada kegiatan di sekolah maka sebagai pengendali keuangan saksi mengajukan perposal pengajuan yang kemudian pihak Sdr. NURHASAN selaku bendahara mencairkan pengajuan propal saksi sedangkan pihak Tata usaha tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan panarikan iuran para wali murid SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel,terkait dengan SPP setiap bulannya;
- Bahwa benar pihak tata usaha pernah menerima uang pembayaran iuran SPP para wali murid dan jumlahnya tidak banyak, yang sifatnya hanya membantu pihak keuangan saja saksi NUR HASAN dan terdakwa apabila belum datang atau berhalangan hadir maka saksi bersedia membantu untuk menerima iuran para wali murid yang kemudian setelah saksi terima dan langsung diserahkan kembali kepada terdakwa namun saksi tidak mebuatkan tanda terima penyerahannya yang saat itu apabila ada uang di saksi, saksi hanya bilang kepada terdakwa dengan mengatakan “ tadi ada yang bayar atas nama.....” yang saksi serahkan sesuai dengan bukti potongan kwitansi / bukti bayar yang saksi serahkan kepada wali murid yang melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa benar penerimaan uang SPP atas pembayaran tunai setiap bulannya pembayaran SPP siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 sebagai berikut :
 1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar adapun untuk jumlah murid ataupun jumlah wali murid yang membayarkan SPP di Bulan Juni 2021 s/d Bulan Juni 2022 :

1. Untuk jumlah Siswa kelas X : 298 siswa
2. Untuk jumlah siswa kelas XI : 378 siswa
3. Untuk jumlah siswa kelas XII : 331 siswa

Jumlah total siswa : 1.007 siswa

- Bahwa benar mekanismenya yaitu para siswa sambil membawa uang cash / tunai serta kartu pembayaran mendatangi loket SPP untuk melakukan pembayaran. Pembayaran SPP tersebut akan diterima oleh saudara RIFKI AGUSTRIO. Setelah uang diterima, saudara RIFKI AGUSTRIO akan mencatat dibuku SPP para siswa dan memberikan kwitansi pembayaran. Setelah itu, uang pembayaran SPP tersebut oleh saudara RIFKI AGUSTRIO dihimpun dan setelah terkumpul akan diserahkan ke saya. Penyerahan uang pembayaran SPP dari saudara RIFKI AGUSTRIO kepada saya tidak dilakukan secara sekaligus tetapi bertahap tergantung pembayaran dari para siswa. Dan setiap ada penyerahan uang, langsung saya catat di Buku Kas berdasarkan hari dan jumlah uang yang diserahkan. Data yang ada di buku Kas tersebut kemudian saya masukan kedalam computer, Setelah uang pembayaran SPP terkumpul, di saudara RIFKI AGUSTRIO, selanjutnya di buat laporan untuk di laporkan kepada Sdr, NURHASAN sebagai bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel.

Dapat saksi terangkan cara saksi pernah menerima pembayaran iuran SPP wali murid adalah dengan cara apabila ada wali murid yang datang kesekolah lalu mau melakukan pembayaran SSP, saksi langsung menerima uangnya dan selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi kepada wali murid sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran yang kemudian setelah uang saksi kuasai saksi langsung menyerahkan bukti pembayaran kepada wali murid sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran yang di kwitansi tersebut saksi tandatangani yang kemudian setelah uang saksi kuasai dari wali murid selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa namun karena jumlahnya tidak banyak tidak di buat serah terima dari saksi kepada terdakwa dan saksi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN selalu menyaksikan setiap kali saksi menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar permintaan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta untuk dilakukan audit keuangan di SMK X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No. Sprin/2515/IX/2022.

- Bahwa benar sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,-

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi NURHASAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG sejak tahun 2022 selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS Keuangan Kodam Jaya dari tahun 1999;

- Bahwa benar menjabat sebagai bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel, sejak tahun 2017, dan yang menugaskan saksi yaitu Kepala Keuangan Kodam Jaya, Adapun surat penugasannya atau pengangkatan sebagai bendahara ada dan secara tertulis, dalam bentuk Surat Perintah Penugasan. Namun untuk sekarang ini, saksi tidak membawa surat penugasan saksi tersebut.

- Bahwa benar mendapat honor atas jabatan saksi selaku bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel, dan honor tersebut diberikan oleh Yayasan Kartika Cab.XVIII Jayakarta. Awal menjabat saksi mendapat honor sebesar Rp.1.800.000 s.d Rp.2.900.000,- dan pada tahun 2022 mendapat honor sebesar Rp.2.900.000,-. Honor tersebut diberikan secara cash / tunai dan apabila sudah diterima maka saksi akan tandatangan di bukti pengambilan honor. Dan bukti tersebut adanya di sekolahan;

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan, tugas dan pekerjaan saksi selaku bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel yaitu :

1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran operasional sekolah untuk setiap harinya.
2. Menghimpun dan membukukan penerimaan keuangan dari TU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetorkan pemasukan keuangan ke bendahara yayasan Kartika Jaya Cab.XVIII Jayakarta, pada setiap akhir bulan atau pada tanggal 25-26 di setiap bulan nya.

- Bahwa benar bendahara yayasan Kartika Jaya Cab.XVIII Jayakarta tersebut yaitu saudari SRI WURYANINGSIH;

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa yang merupakan staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa benar penerimaan uang SPP atas pembayaran tunai setiap bulannya pembayaran SPP siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar adapun untuk jumlah murid ataupun jumlah wali murid yang membayarkan SPP di Bulan Juni 2021 s/d Bulan Juni 2022 :

1. Untuk jumlah Siswa kelas X : 298 siswa
2. Untuk jumlah siswa kelas XI : 378 siswa
3. Untuk jumlah siswa kelas XII : 331 siswa

Jumlah total siswa : 1.007 siswa

- Bahwa benar mekanismenya yaitu para siswa sambil membawa uang cash / tunai serta kartu pembayaran mendatangi loket SPP untuk melakukan pembayaran. Pembayaran SPP tersebut akan diterima oleh saudara RIFKI AGUSTRIO. Setelah uang diterima, saudara RIFKI AGUSTRIO akan mencatat dibuku SPP para siswa dan memberikan kwitansi pembayaran. Setelah itu, uang pembayaran SPP tersebut oleh

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



saudara RIFKI AGUSTRIO dihimpun dan setelah terkumpul akan diserahkan ke saya. Penyerahan uang pembayaran SPP dari saudara RIFKI AGUSTRIO kepada saya tidak dilakukan secara sekaligus tetapi bertahap tergantung pembayaran dari para siswa. Dan setiap ada penyerahan uang, langsung saya catat di Buku Kas berdasarkan hari dan jumlah uang yang diserahkan. Data yang ada di buku Kas tersebut kemudian saya masukan kedalam computer, Setelah uang pembayaran SPP terkumpul, di saudara RIFKI AGUSTRIO, selanjutnya di buat laporan untuk di laporkan kepada Sdr, NURHASAN sebagai bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel.

Dapat saksi terangkan cara saksi pernah menerima pembayaran iuran SPP wali murid adalah dengan cara apabila ada wali murid yang datang kesekolah lalu mau melakukan pembayaran SSP, saksi langsung menerima uangnya dan selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi kepada wali murid sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran yang kemudian setelah uang saksi kuasai saksi langsung menyerahkan bukti pembayaran kepada wali murid sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran yang di kwitansi tersebut saksi tandatangani yang kemudian setelah uang saksi kuasai dari wali murid selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa namun karena jumlahnya tidak banyak tidak di buatkan serah terima dari saksi kepada terdakwa dan saksi HASAN selalu menyaksikan setiap kali saksi menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar permintaan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jakarta untuk dilakukan audit keuangan di SMK X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No. Sprin/2515/IX/2022.

- Bahwa benar saat di lakukan Audit di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022 oleh Irdam Jaya (Inspektur Kodam jaya), dan keungan Kodam jaya, di temukan adanya selisih setor yang kemudian saya di jelaskan oleh tim audit bahwasanya untuk tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022 di ketahui seharusnya jumlah yang diterima oleh yayasan adalah Rp. 3. 726.885.000 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan dari kelas X-XII, sedangkan yang di setorkan oleh saya adalah Rp 2.938.945.000 sehingga terjadilah selisih adanya kekurangan uang yang tidak di setorkan ke saya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787.940.000,- (tujuh puluh delapan tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ternyata laporan yang diberikan oleh terdakwa berubah-ubah sehingga pihak audit mencurigai kalau terdakwa telah menggunakan uang pemasukan dari SPP sekolah yang diakui oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ITA KOMSIYAH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi NURHASAN hanya mengetahui saja bahwasanya orang tersebut bekerja di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan di bagian Tata Usaha (TU) pembayaran iuran sekolah setiap bulannya;

- Bahwa benar saksi menyekolahkan anak saksi yang bernama KIKI MELVIYANTI yang saat ini bersekolah di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi selalu melakukan pembayaran iuran SPP anak sekolah saksi kepada terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA setiap bulannya dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran iuran SPP anak saksi selain kepada terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melakukan pembayaran iuran SPP anak saksi yang bersekolah di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan, Jakarta Selatan kepada terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA dengan cara pembayaran tunai / cash.
- Bahwa benar didalam priode bulan juni 2021 s/d Juni 2022 saya pernah menunggak untuk melakukan pembayaran SPP iuran anak saya di bulan diantaranya adalah :
 1. Bulan Agustus , September 2021 Yang totalnya Rp. 730.000;
 2. Bulan Februari , maret 2022 yang totalnya Rp. 730.000;
 3. Bulan April, Mei, Juni 2022 Yang totalnya rp. 1.095.000;
- Bahwa benar anak saksi di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan termasuk kedalam kategori yang mendapatkan diskon di sekolah tersebut untuk anak yatim namun dalam pelaksanaannya saya tidak mendapatkan diskon keringan tersebut yang setiap bulannya saya membayar iuran SPP sebesar Rp. 365.000.000 yang seharusnya untuk diskon anak yatim hanya di bebankan membayar sebesar Rp. 265.000,-
- Bahwa benar saksi terangkan bahwasanya setiap kali saksi melakuka pembayaran iuran SPP anak saksi pihak dari RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait bahwasanya anak saksi untuk pembayaran iuran SPP seharusnya mendapat keringanan sebesar Rp.100.000,- untuk setiap bulannya;
- Bahwa benar terkait iuran SPP anak saksi yang dibayarkan ke pihak RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA, di tahun 2021 s/d 2022 saksi pernah di umumkan lewat Grup whats app para wali murid bahwasanya saksi belum melunasi pembayaran yang kemudian saksi langsung datang ke sekolah atas permintaan sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait bahwasanya saksi sudah melakukan pembayaran yang kemudian setelah memperhatikan bukti pembayaran yang saksi lakukan kepada sekolah, akhirnya pihak sekolah tidak lagi membebankan pembayaran kepada saksi dan dapat saksi terangkan kejadian yang saksi alami bukan saksi saja banyak dari wali murid yang sama mengalaminya, sehingga saksi dapat simpulkan bahwa adanya keteledoran di dalam pencatatan karena tidak adanya pembukuan terhadap adminitrasi pembayaran sekolah;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah menggelapkan uang Sekolah SMK Kartika X-2 hingga total sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi SELVI MARDIANA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi NURHASAN hanya mengetahui saja bahwasanya orang tersebut bekerja di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan di bagian Tata Usaha (TU) pembayaran iuran sekolah setiap bulannya;
- Bahwa benar saksi menyekolahkan anak saksi yang bernama ATHAYA HAIKAL yang saat ini bersekolah di SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setiap siswa yang sekolah SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan diharuskan membayar biaya SPP, pembayaran tersebut dilakukan awal bulan dari tanggal 1 s/d 10, dan besarnya biaya SPP nya yaitu untuk kelas X dan kelas XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan



untuk kelas XII sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), pembayaran tersebut dilakukan ke staf TU sekolah.

- Bahwa benar untuk anak saksi biasanya dibayarkan langsung oleh saksi ke pihak staf TU sekolah.

- Bahwa benar terkait iuran SPP anak saksi yang dibayarkan ke pihak RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA, di tahun 2021 s/d 2022 saksi pernah di umumkan lewat Grup whats app para wali murid bahwasanya saksi belum melunasi pembayaran yang kemudian saksi langsung datang ke sekolah atas permintaan sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait bahwasanya saksi sudah melakukan pembayaran yang kemudian setelah memperhatikan bukti pembayaran yang saksi lakukan kepada sekolah, akhirnya pihak sekolah tidak lagi membebaskan pembayaran kepada saksi dan dapat saksi terangkan kejadian yang saksi alami bukan saksi saja banyak dari wali murid yang sama mengalaminya, sehingga saksi dapat simpulkan bahwa adanya keteledoran di dalam pencatatan karena tidak adanya pembukuan terhadap adminitrasi pembayaran sekolah;

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah menggelapkan uang Sekolah SMK Kartika X-2 hingga total sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi TIORUS S.PD, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di



Sekolah SMK Kartika X-2 yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi NILA BIANCA ANABRANG sejak tahun 2022 selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan.

- Bahwa benar terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VIII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa benar saksi selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan setelah mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan saksi ditugaskan secara tertulis untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa benar Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta selaku penyelenggara SMK Kartika X-2 dan yang diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2052/-1.851.78 tanggal 20 Maret 2014.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa benar sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang



disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa keterangan Terdakwa **RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencatat penerimaan uang SPP dari Wali Murid SMK Kartika X-2 Jakarta Selatan setiap harinya yang dibayarkan oleh wali murid setiap tanggal 10 per bulannya;
- e. Menginput dan merekap penerimaan keuangan;
- f. Menyetorkan pemasukan keuangan ke bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel (sdr. NURHASAN) dalam rangka untuk disetorkan kembali ke Rekening Yayasan Kartika Jaya Cab.XVIII Jayakarta, pada setiap akhir bulan atau pada tanggal 25-26 disetiap bulannya.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah untuk melakukan verifikasi an. ROMA ULI BIAPUTRA, SE;
- Copy piagam izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan;
- Copy Skep Pengangkatan karyawan tetap terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA;
- Copy Surat Perihal perubahan data kepengurusan Yayasan Kartika Jaya;
- Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya Dr. Endang Suratminingsih, SH., SPN tertanggal 31 Agustus 2022;
- Surat penunjukan pengurus dalam mengajukan pembuatan Laporan Polisi/ Surat Kuasa;
- Laporan hasil verifikasi dan Infestigasi SMK Kartika X-2 Yayasan (Audit Internal);
- Laporan Setoran pemasukan uang sekolah/ penerimaan uang Spp pembayaran tunai setiap bulannya ayas pembayaran Spp siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari kelas X – XII terhitung dari bulan Juli 2021 s.d Juni 2022;
- Copy rekapitulasi pencocokan data Spp bulan Juli 2021 s.d juni 2022;
- Copy Buku pembayaran murid Yayasan Kartika X-2 Jakarta;
- Bukti penerimaan SPP dari sdr NUR HASAN (sebagai bendahara sekolah);
- 14 (empat belas) lembar tanda bukti /kwitansi pembayaran SPP an. ATHAYA HAIKAL;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA dan Mutasi rekening dari tahun 2020 s/d tahun 2022;
- 13 (tiga belas) lembar tanda bukti/kwitansi pembayaran SPP an. KIKI MELVIANI

Menimabng, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

- Bahwa saksi selaku pelaksana Bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta yang mana Yayasan tersebut selaku pemilik dari SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan, dan setelah mengetahui adanya penggelapan dalam jabatan saksi ditugaskan secara tertulis untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa Yayasan Kartika Jaya Cab. XVIII Jayakarta selaku penyelenggara SMK Kartika X-2 dan yang diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan 2052/-1.851.78 tanggal 20 Maret 2014.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

7. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
9. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan introgasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi NILA BIANCA ANABRANG selaku pelaksana bidang Pendidikan Yayasan Kartika Jaya Cab XVIII Jakarta melaporkan perbuatan terdakwa ke Pores Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta menderita kerugian sebesar Rp.787.940.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk berlapis (subsidiaritas) yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP lalu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Rifky Agustrio Biaputra sebagai Terdakwa, dan saksi-saksi mengenali terdakwa sebagai pelaku yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja “ dalam unsur ini adalah dengan sengaja yang di dalam hukum pidana berarti tahu dan dikehendaki dan menurut Prof.Dr.Wirjono Projudikiro, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia”, halaman 66 bahwa kesengajaan (opzet) terdiri dari :

1. kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu
2. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi.
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan tetapi disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Pompe bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu



rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah di daerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

- Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan introgasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa, Terdakwa secara bertahap dan terus menerus tidak menyetorkan uang SPP tersebut kepada Bendahara melainkan Terdakwa gunakan antara lain keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta yang beralamat di Jalan Anggrek No.1 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.3.263.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Dilingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta pada SMK Kartika X-2 dengan Nomor : Skep-I/25.b/SMK KX-2/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012.

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta antara lain :

- a. Mencatat penerimaan uang SPP dari Wali Murid SMK Kartika X-2 Jakarta Selatan setiap harinya yang dibayarkan oleh wali murid setiap tanggal 10 per bulannya;
- b. Menginput dan merekap penerimaan keuangan;
- c. Menyetorkan pemasukan keuangan ke bendahara SMK Kartika X-2 Pesanggrahan Jaksel (sdr. NURHASAN) dalam rangka untuk disetorkan kembali ke Rekening Yayasan Kartika Jaya Cab.XVIII Jayakarta, pada setiap akhir bulan atau pada tanggal 25-26 disetiap bulannya.

Bahwa sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 saat terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA sedang bekerja sebagai staf Tata Usaha di sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta menerima uang SPP per bulannya dari murid/wali murid kelas X sebanyak 298 siswa, kelas XI sebanyak 378 siswa dan kelas XII sebanyak 331 siswa yang datang langsung ke sekolah untuk

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang SPP secara tunai, adapun rincian uang SPP siswa antara lain sebagai berikut :

1. Pembayaran Spp untuk siswa kelas X dan XI masing-masing sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran Spp untuk siswa kelas XII masing-masing sebesar Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran untuk siswa katagori anak yatim piatu mendapatkan pengurangan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak anggota TNI dan Polri mendapatkan potongan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Setelah uang SPP diterima oleh terdakwa selanjutnya dibuatkan kwitansi atau tanda terima yang diserahkan oleh terdakwa kepada murid/wali murid, lalu uang SPP setiap siswa tersebut seharusnya di catat oleh terdakwa didalam buku besar SPP dan seluruh uang yang telah terkumpul diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NURHASAN selaku staf bendahara sekolah yang selanjutnya dikelola untuk operasional sekolah sedangkan sisa uang SPP disetorkan ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 127201000208567 atas nama Yayasan Kartika Jaya Cab.VIII Jayakarta, namun oleh terdakwa uang SPP setiap siswa tidak seluruh disetorkan dan di catat di buku besar SPP melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk pembayaran cicilan rumah didaerah Bogor per bulannya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2018 s.d bulan November 2022, cicilan mobil Avanza perbulannya sebesar Rp.7.176.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sejak bulan Juli 2019 s.d Juli 2021, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membuka usaha toko penjualan makanan ternak tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta.

Bahwa sekitar bulan September 2022 pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta mencurigai adanya penyimpangan penggunaan uang SPP siswa sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta karena sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 uang yang disetorkan ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada sehingga pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta membuat Tim Verifikasi (Audit Internal) berdasarkan Surat Perintah Pangdam Jaya/Jayakarta No Spin/2515/IX/2022 terhitung sejak 15 September 2022 s.d 18 September 2022, adapun hasil temuan yang diketahui oleh Tim Verifikasi (Audit Internal) dari penerimaan uang SPP pembayaran tunai kelas X-XII priode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 yang sudah dikurangi untuk operasional

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dengan total sebesar **Rp.3.726.885.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan oleh pihak sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta ke pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta dengan total sebesar **Rp.2.938.945.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih uang yang tidak disetorkan sebesar **Rp.787.940.000,-** (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut pihak Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta melakukan interogasi serta pencocokan data yang ada sehingga diketahui yang menggunakan sebagian uang Spp sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut adalah terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, oleh karena Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Pentuntut Umum tersebut, yang selanjutnya akan disebut di amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sekolah SMK Kartika X-2 Jakarta (Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jakarta);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Agustrio Biaputra tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam hubungan kerja*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat perintah untuk melakukan verifikasi an. ROMA ULBI BIAPUTRA, SE;
 - Copy piagam izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan;
 - Copy Skep Pengangkatan karyawan tetap terdakwa RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA;
 - Copy Surat Perihal perubahan data kepengurusan Yayasan Kartika Jaya;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kartika Jaya Dr. Endang Suratminingsih, SH., SPN tertanggal 31 Agustus 2022;
- Surat penunjukan pengurus dalam mengajukan pembuatan Laporan Polisi/ Surat Kuasa;
- Laporan hadil verifikasi dan Infestigasi SMK Kartika X-2 Yayasan (Audit Internal);
- Laporan Setoran pemasukan uang sekolah/ penerimaan uang Spp pembayaran tunai setiap bulannya ayas pembayaran Spp siswa SMK Kartika X-2 pesanggrahan dari kelas X – XII terhitung dari bulan Juli 2021 s.d Juni 2022;
- Copy rekapitulasi pencocokan data Spp bulan Juli 2021 s.d juni 2022;
- Copy Buku pembayaran murid Yayasan Kartika X-2 Jakarta;
- Bukti penerimaan SPP dari sdr NUR HASAN (sebagai bendahara sekolah);
- 14 (empat belas) lembar tanda bukti /kwitansi pembayaran SPP an. ATHAYA HAIKAL;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. RIFKY AGUSTRIO BIAPUTRA dan Mutasi rekening dari tahun 2020 s/d tahun 2022;
- 13 (tiga belas) lembar tanda bukti/kwitansi pembayaran SPP an. KIKI MELVIANI

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Elyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdes S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.